

**TOLAK UKUR PEMBEBASAN PAJAK BAGI LEMBAGA PERKREDITAN DESA(LPD) DI  
WILAYAH PROVINSI BALI**

Oleh

**I Wayan Bandem.SH.MH.**

**I Nyoman Suandika, SH, MH**

**Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.  
(wayanbandem047@gmail.com dan pakden278@gmail.com)**

**ABTRAK**, Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah Negara kesatuan berbentuk Republik dengan susunan pemerintahan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintahan terbawah adalah Pemerintah Desa yang memiliki pimpinan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pendirian LPD pada pasal 33 UUD 1945 serta pada Pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Maka pemerintah daerah propinsi Bali berdasarkan Seminar Kredit Pedesaan tanggal,21 Pebruari 1984 di Semarang Gubernur Bali memprakarsai pendirian Lembaga Perkrditan Desa (LPD) di wilayah propinsi Bali dalam peran serta pembangunan nasional dengan tujuan:1)Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif;2)Memberantas praktek ijon,gadai gelap,dan lain-lain di pedesaan;3)Menciptakan kesempatan berusaha bagi warga Desa dan tenaga kerja di pedesaan, dan;4)Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga penulis tertarik meneliti Tolok Ukur Pembebasan Pajak Bagi LPD Di Provinsi Bali dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dari mulai berdirinya LPD pada tahun 1984 hingga sekarang belum dikenakan pajak. Dalam perjalanan operasionalnya LPD di Bali oleh tiga Menteri tahun 2009 mengeluarkan surat Keputusan Bersama Mentri Keuangan, Mentri Dalam Negeri, Mentri Negara Koprasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor.351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M. KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KRP.GBI/2009 tentang Setrategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.Ditegaskan melalui surat Mentri Dalam Negeri Nomor 412.2/3883/SJ tertanggal 4 Nopember 2009 kepada para pengelola lembaga keuangan mikro yang belum memiliki status kelembagaan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Gubernur Bali Made Mangku Pastika atas nama pemerintah daerah propinsi Bali mengajukan Surat Gubernur Bali Nomor 900/8999/PLP.Ekbang tetanggal 15 Desember 2009 menyampaikan kepada Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia prihal; Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dinyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari serta lembaga yang telah ada sebelum Undang-Undan ini berlaku dinyatakan diakui keberadaanya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Manfaat nyata dari keberadaan LPD dapat dibuktikan dengan pembagian keuntungan bersih tiap tahunnya sebagai redistribusi laba dengan pembagian sebagai berikut ;60% untuk pemupukan modal usaha LPD,10% jasa produksi untuk tenaga kerja, kontribusi ke Desa Adat sebesar 20 % untuk dana pembangunan Desa Pakraman, serta 5% untuk dana sosial, serta 5% untuk dana pemberdayaan yang disetorkan oleh LPD pada dinas/instansi yang diberikan kewenangan untuk pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan Perda dan Keputusan Gubernur Bali.

**Katan Kunci:** *LPD,Pajak,Perda dan Undang-Undang*

**ABTRAK**, As Article 1 paragraph (3) of the State Constitution of the Republic of Indonesia is the state of Indonesia is a state of law. Understanding the rule of law is simply a country whose administration of power is based on law. and Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution that the Indonesian state is a Republican unitary state with a government structure that is the Government, Provincial Regional Government, Regency / City Regional Government and the lowest government is the Village Government which has their respective leaders based on legislation applicable legislation. In connection with the establishment of the LPD in article 33 of the 1945 Constitution and in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "that the state recognizes and respects customary law units and their traditional rights insofar as it is still alive and in accordance with the development of society and the principle of the unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. So the provincial government of Bali based on the Rural Credit Seminar dated February 21, 1984 in Semarang The Governor of Bali initiated the establishment of Village Heritage Institutions (LPD) in the province of Bali in the role of national development with the aim of: 1) Encouraging economic development in rural communities through targeted savings and effective capital distribution; 2) Eradicating the practice of bondage, illegal pawns, and others in the countryside; 3) Creating business opportunities for villagers and rural workers, and; 4) Increasing purchasing power and facilitating traffic payments and circulation So that the authors are interested in examining the Tax Exemption Benchmark for LPDs in Bali Province with the research method used is juridical-normative research. Taking into account that the starting point of research on legislation and the fact that it began from the founding of the LPD in 1984 until now has not been taxed. In the course of its operation the LPD in Bali by the three Ministers in 2009 issued a Joint Decree of the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, Minister of State for Koprasi and Small and Medium Enterprises and Governor of Bank Indonesia Number.351.1 / KMK.010 / 2009, Number 900-639A in 2009, Number 01 / SKB / M.KUKM / IX / 2009, Number 11 / 43A / KRP.GBI / 2009 concerning the Development Strategy of Microfinance Institutions. Affirmed through a letter from the Minister of Home Affairs Number 412.2 / 3883 / SJ dated November 4, 2009 to the managers of institutions microfinance that does not yet have a clear institutional status based on the prevailing laws and regulations. So that the Governor of Bali Made Mangku Pastika on behalf of the provincial government of Bali submits a Letter of Governor of Bali Number 900/8999 / PLP. Ekbang dated 15 December 2009 to Minister of Internal Affairs The Republic of Indonesia prihal; The Strategy for the Development of Microfinance Institutions. Thus, with the issuance of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs), it was stated that the Village Credit Institutions and Pitih Negari Granaries and institutions that existed before the Laws were in effect were declared to be based on adat and not subject to this Law. The real benefits of the existence of LPD can be proven by the distribution of net profits each year as profit retribution by dividing the following: 60% for fertilizing LPD business capital, 10% production services for labor, contributions to Indigenous Villages 20% for development funds in Pakraman Village, as well as 5% for social funds, and 5% for empowerment funds deposited by the LPD at the agency / agency that is given the authority to regulate and manage them based on the Perda and Decree of the Governor of Bali.

**Keywords: LPD, Tax, Regional Regulation and Law**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa selain sebagai makhluk individu juga sebagai mahluh sosial yang telah dibekali hak hidup untuk berkembang dan berinovasi yaitu; akal, budi, cipta, rasa, karsa dan karya. Namun dalam implementasi kebebasan yang dimiliki perlu melihat batas-

batas norma dan kaidah serta hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia ialah Negara kesatuan

berbentuk Republik<sup>64</sup>. Berbicara masalah negara republik, maka tidak terlepas dari susunan pemerintahannya. Susunan pemerintahan di Indonesia adalah Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintahan terbawah adalah Pemerintah Desa yang memiliki pimpinan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia perhatian dan perlindungan terhadap warganegara kesemuanya itu telah dijabarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta peningkatan taraf hidup bangsa dan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam susunan pemerintahan tidak terlepas dari hubungan antara warganegara dan negara dinyatakan dengan istilah "kewarganegaraan". Istilah Kewarganegaraan menyatakan hubungan/ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara/keanggotaan daripada suatu negara. Dalam hukum perdata internasional dikenal dengan nama "*Nationaliteit Principe*" (asas kewarganegaraan), dimana menurut asas ini hukum seseorang warganegara mengenai status, hak dan kewenangan tetap melekat dimanapun dia berada. Begitu pula terkait

dengan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Hubungan warganegara dan pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia telah diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (6) yang berbunyi Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sehingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Namun jauh sebelum terbentuknya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah pada kewenangannya untuk pengembangan dan usaha untuk peningkatan taraf hidup masyarakat daerahnya secara otonom dan lokal genius serta negara mengakui keberadaan pemerintah daerah dengan tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tersebut dalam upaya

---

<sup>64</sup> Best Seller, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jalur Mas Media, 2010

peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan pembangunan Desa Adat dalam arti luas secara berkelanjutan pada perkembangan global, maka Gubernur Bali pada waktu itu, Prof.Dr. Ida Bagus Mantra (alm) memprakarsai pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang usaha keuangan yang berdiri dan pengembangan usahanya di masing-masing desa adat di wilayah propinsi Bali dalam peran serta pembangunan nasional dengan tujuan:

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif;
2. Memberantas praktek ijon, gadaai gelap, dan lain-lain di pedesaan;
3. Menciptakan kesempatan berusaha bagi warga Desa dan tenaga kerja di pedesaan, dan;
4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dipilihnya desa adat sebagai pemilik, pengelola dan penanggung jawab Lembaga Perkreditan Desa, Karena ;

- 1) Desa Adat merupakan lembaga tradisional yang telah mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama oleh kramanya;
- 2) Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah mempunyai aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
- 3) Desa Adat di dasarkan pada geografis adat, dimana terdapat interaksi sosial yang terjadi sehari-hari sehingga

mengakibatkan tumbuhnya rasa kesatuan dan kerjasama alamiah sebagai perwujudan gotong royong, dan

- 4) Desa Adat mempunyai kewajiban yang cukup besar bila dibandingkan dengan hak yang dimiliki.

Sebagaimana uraian tersebut diatas, maka pendirian LPD dikuatkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali.

### **1.2 Permasalahan**

Permasalahan dalam jurnal ini adalah Apakah dasar hukum yang menguatkan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa di Bali sehingga di bebaskan dari pungutan pajak?''.

### **1.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dari mulai berdirinya LPD pada tahun 1984 hingga sekarang belum dikenakan pajak. Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian yuridis-normatif bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **1.4 Hasil dan Pembahasan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi negara

Indonesia adalah negara Hukum.<sup>65</sup> Sehingga sebagai Negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem hukum, hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku subyek hukum yang

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional. Sampai abad ke-14 penduduk di kepulauan Nusantara ini hidup di dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Asas penting dalam kehidupan adat adalah sifat kekeluargaan (komunalitas).<sup>66</sup>

Sistem hukum nasional selain terdiri dari kaidah-kaidah hukum, juga mencakup komponen lembaga dan aparatur hukum, organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, dan bahkan oleh filsafat dan budaya hukum, termasuk aparat hukum, aparat pemerintah dan masyarakat. Masing-masing komponen hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena harus senantiasa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka seluruh komponen hukum tidak akan berjalan dengan baik. Donald Black menyebutkan hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is the governmental social control*), sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang

didalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut. Walaupun demikian ia mengakui tidak semua kontrol sosial adalah hukum, kontrol sosial yang bukan hukum adalah sifat tidak resmi karena tidak memiliki daya paksa.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengatakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyetujui cara mencapai tujuan. Dia juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*). Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*)<sup>67</sup>

### **1. Tata Hukum**

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2000 tersebut terdiri atas delapan pasal, yang antara lain merumuskan tentang

---

<sup>65</sup>UUD 1945 dan Perubahannya., Jalur Mas Media, 2010

<sup>66</sup>Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 57-60

<sup>67</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hal. 5-14

hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Pasal 2

Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah : 1) Undang Undang Dasar 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3) Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5) Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan Presiden; 7) Peraturan Daerah.

## **2. Politik Hukum**

Politik Hukum sebagai arah pembangunan hukum nasional, memainkan fungsi besar dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks politik hukum, hukum adalah sebagai alat dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Program Legislasi Nasional. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan

fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>68</sup>

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan delegasian atau perintah peraturan yang lebih tinggi, diharapkan dapat menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan hukum ditingkat lokal. Namun dalam perkembangan pembentukan peraturan daerah banyak menimbulkan kontradiksi yang terjadi sebagai proses otonomi di Indonesia. Dimulai sejak era reformasi, pembentukan peraturan daerah dirasa berjalan tanpa sebuah rancang bangun yang utuh dan komprehensif.<sup>69</sup>

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dengan demikian, hukum adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi penggerak dan pengatur kehidupan masyarakat.

Hukum memuat sistem politik dan juga system bernegara, dan menjadi satu kesatuan alat pengatur sistem yang sah. Karena sifat-sifatnya di atas, hukum dianggap sebagai alat pengatur, hukum dapat melakukan perubahan sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*), yang menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.<sup>70</sup> Padahal harapan-harapan dan

---

<sup>68</sup>Dr. Satya Arinanto, SH.MH, *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003

<sup>69</sup>Wahiduddin Adams, "Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional".

<sup>70</sup>Soetandyo Wingnyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 1995 hal. 231

keinginan masyarakat-masyarakat di Negara sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya. Melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju.<sup>71</sup>

Moh.Mahfud MD juga mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik yakni formulasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Pandangan tersebut, menggambarkan keadaan pembentukan undang-undang yang menitik beratkan pada politik daripada hukum, walaupun produk akhir politik tersebut tetap sebagai produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.<sup>72</sup>

### **3. Hukum Pajak**

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan pajak (selanjutnya disebut wajib pajak). Tugasnya adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat di hubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum ini. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-Ciri yang melekat pada pengertian pajak dalam definisi menurut Dr. Soeparman yang membuka ide baru itu adalah;

- a. Pajak di pungut berdasarkan /dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah;
- d. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment;
- e. Pajak dapat pula mempunyai yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Dalam tulisan ini yang dibahas hanya sebatas kaitan antara hubungan hukum pajak khususnya KUP 1984 beserta perubahannya dan UU PPh 1984 beserta perubahannya dengan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan hukum pajak, baik Wajib Pajak dan Fiskus mempunyai pengertian dan pemahaman yang

---

<sup>71</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta Bandung, 1986 hal 2-7.

<sup>72</sup> Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian*

*Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, 2013 hal .125

sama khususnya mengenai subjek pajak dan objek pajak.

#### **a. Asas-asas pemungutan pajak**

Sesuai dengan buku aristoteles yang telah terkenal dengan nama Rhetorica, menganggap bahwa hukum bertugas untuk membuat adanya keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum, kebanyakan sarjana menganggap pula bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam hal pungutan pajak, Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam praktek sehari-hari.

#### **b. Fungsi Tagihan Pajak**

Fungsi –fungsi penagihan pajak dari tagihan pajak itu sendiri dapat dikatakan sebagai ;fungsi tradisional, fungsi membagi kembali dan fungsi mengatur dengan uraian sebagai berikut:

1. Fungsi tradisional adalah dalam rangka menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak mungkin dibiayai dengan cara lain;
2. Fungsi membagi kembali yaitu berusaha untuk meniadakan pembagian yang tidak adil dari penghasilan dan kekayaan;
3. Fungsi mengatur adalah berusaha menciptakan keseimbangan finansial ekonomi dalam rumah tangga Nasional.

#### **4. Hukum Adat**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yg lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yg sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.<sup>73</sup> Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn, Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>H. Noor Ipsyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhanyah. *Hukum Adat*. Hal. 15.

<sup>74</sup>Ter Haar, *Hukum Adat Hindia Belanda di dalam Ilmu, praktik dan pengajaran Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-*

*bagiannya yang tertulis dan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati.* Dalam orasi. 1937.



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat ,dan Lembaga Adat daerah pada pasal 7; (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksudkan pasal 3 adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah dalam menunjang pembangunan, dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat. (2) Tujuan ialah mendorong, menunjang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di Desa/Kelurahan sehingga masyarakat setempat merasa terpenggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkunganya.

### **5. Dasar Pembentukan Perda Tentang LPD**

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pasal 32 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004,dinyatakan:”*Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi*

*daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan*”.

Konsep desentralisasi di sini menurut Hans Kelsen,berkaitan dengan pengertian Negara dalam arti tatanan norma hukum (*legal norm order*).Oleh sebab itu pengertian desentralisasi menyangkut berlakunya system tatanan hukum Negara yang sah untuk seluruh wilayah Negara(*central norm*) dan ada pula kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah local (*decentrali or local norm*)<sup>75</sup>.Tetapi dalam UU No.32 Tahun 2004,jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah,justru disebut Peraturan.Sebelum terjadi amandemen UUD 1945 pada pasal 18 tentang adat tradisi dan budaya.Setelah dilakukan amandemen pengakuan adat tradisi dijabarkan pada pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>76</sup> Sebagaiman halnya adat, tradisi dan budaya khususnya di daerah Bali. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

---

<sup>75</sup>B.Hestu Cipto Hardoyo,*Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2008,hal 10*

<sup>76</sup> Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa(LPLPD),*29 Tahun LPD Bali belajar dari pengalaman,hal.3*

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657). Dengan hak otonomi tersebut sehingga di tetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Bali; 3/72/2017 perubahan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, Ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

### **1. Pendirian LPD di Bali**

Dari dasar hukum tersebut diatas maka didirikan LPD Bali pada awalnya dilaksanakan melalui pilot proyek yaitu didirikan 8 (delapan) LPD dengan sebaran di masing-masing Kabupaten sebanyak 1 (satu), yaitu; LPD. Desa Adat Lukluk (Badung), Selumbang (Karangasem), Ekasari (Jembrana), Jullah (Buleleng), Kubu (Bangli), Manukaya

(Gianyar), Buahan (Tabanan) dan Penasan (Klungkung)<sup>77</sup>.

Dalam pemupukan dan pelestarian perkembangan LPD menggunakan konsep hukum adat, tradisi dan budaya yang telah ada agar tidak rapuh tergerus jaman dari berbagai sektor sehubungan kesatuan masyarakat di Bali dari jaman nenek moyang telah menghimpun diri dalam bentuk organisasi secara otonom berupa seka-seka yang telah memiliki pengurus, kegiatan rutin dan aturan yang kuat dalam hubungan sosialnya, tetapi dalam perkembangan ekonomi melalui layanan lembaga keuangan masih jauh dari harapan masyarakat seperti halnya; pelayanan perbankan hanya berkonsentrasi di perkotaan sedangkan masyarakat di pedesaan tidak tersentuh/terakomodir sehingga menimbulkan kesenjangan antara desa dan kota, begitu pula tentang keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) hanya didirikan di tingkat Kecamatan.

Sehingga didirikan LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa Adat/Pakramna LPD sampai saat ini telah terbukti mampu dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Desa adat/pakraman serta menciptakan kesempatan kerja dan ikut berperan dalam menunjang program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan di Bali. Dalam operasionalnya, LPD selama ini telah melayani usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat pedesaan (krama desa) di Bali melalui pelayanan jasa keuangan yang dilakukan sesuai

dengan kebutuhan krama desa sebagai nasabah LPD, yaitu prosedur yang sederhana, proses yang singkat, pendekatan personal, serta kedekatan lokasi dengan nasabah. Manfaat nyata dari didirikan LPD yaitu dengan pembagian keuntungan bersih tiap tahunnya adalah ;40% untuk pemupukan modal usaha LPD, 10% jasa produksi untuk tenaga kerja, 5% untuk dana pemberdayaan serta kontribusi ke Desa Adat sebesar 20 % untuk dana pembangunan Desa Pakraman, serta 5% untuk dana sosial.

Dalam perjalanan operasionalnya LPD di Bali semakin berkembang namun tidak menyetorkan pajak walaupun oleh tiga Menteri tahun 2009 mengeluarkan surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor.351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KRP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Ditegaskan melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.2/3883/SJ tertanggal 4 Nopember 2009 perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro yang memerintahkan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten /Kota se-Indonesia agar menyebarluaskan kebijakan bersama antara Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia ini kepada semua instansi dan pihak-pihak terkait, termasuk kepada para pengelola

---

<sup>77</sup> Profil Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerah Bali Tahun 2008, hal 7

lembaga keuangan mikro yang belum memiliki status kelembagaan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari surat keputusan tersebut Gubernur Bali Made Mangku Pastika atas nama pemerintah daerah propinsi Bali mengajukan Surat Gubernur Bali Nomor 900/8999/PLP.Ekbang tetanggal 15 Desember 2009 menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal; Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Sebagai tanggapan SKB.3 Menteri yaitu; isi permohonannya.”Dengan ini kami sampaikan berupa penegasan terhadap keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali”, sebagaiberikut:

- (1) Keberadaan LPD di daerah Bali semenjak tanggal 1 Nopember 1984 sudah berkembang dengan pesat baik dari sisi jumlah maupun dari sisi perkembangan usahanya, sampai saat ini jumlah LPD di Daerah Dali tercatat sebanyak 1.321 unit Desa Pakraman di Kota/Kabupaten se-Bali.
- (2) Prinsip otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 ,dijelaskan bahwa Propinsi, Kabupaten dan Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.
- (3) Sebagai salah satu penjabaran dari amanat prinsip otonomi dalam UU No.32 Tahun 2004, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- (4) Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Negara dan di Bali di Desa

Pakraman sehingga berbeda statusnya maupun keberadaanya dengan Desa dan Kelurahan.

- (5) Desa-desa Pakraman di Bali dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatannya sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk diusahakan sendiri antara lain melalui pendirian LPD, sehingga LPD milik Desa Pakraman mempunyai karakteristik khusus nuansa tradisi Bali, dan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya....
- (6) Dari penjelasan tersebut diatas, dengan itu kami mengusulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  1. LPD di Daerah Bali perlu mendapat perlindungan hukum di tingkat nasional berupa UU LKM dan /atau pengaturan lainnya yang relevan.
  2. Sementara LKM belum diatur dengan UU,maka sebagai masukan terhadap hal-hal pokok tentang lembaga yang sifatnya tradisional dan bersentuhan dengan Adat atau Desa Pakraman seperti di Bali, pengaturan pemberian ijin pendirian, pembinaan dan pengawasan agar diijinkan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi,
  3. Pada prinsipnya pengaturan operasional LPD di Bali di limpahkan (wewenangnya) kepada Pemerintah Provinsi Bali, karena telah sesuai dengan kondisi masyarakat Bali.(Mangku Pastika)

Perkembangan LPD dalam kurun waktu 29 tahun pada tahun 2013 terbukti telah didirikan 141 unit LPD dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.568 orang,asset LPD Rp.10,2 Trilyun lebih,dana masyarakat yang dihimpun sebesar Rp.8,5 Trilyun,kredit yang tersalurkan Rp. 7,5 Trilyun lebih,modal LPD mencapai 1,19 Trilyun dan laba sampao Oktober 2013 sebesar Rp. 351,9 Milyar.<sup>78</sup>

Sehingga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

---

<sup>78</sup> LPD Pasca Pengesahan UU LKM, *Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkrditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali Tahun 2014*

Keuangan Mikro (LPKM), dinyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pithih Negari serta lembaga yang telah ada sebelum Undang-Undan ini berlaku dinyatakan diakui keberadaanya berdasarkan hokum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Sebagai hasil perjuangan Pemerintah Daerah Propinsi Bali ,maka kedudukan dan peran pemerintah daerah terhadap LPD pasca terbitnya UU No1 Tahun 2013 tentang LKM.pada romawi III huruf (c) Keberasilan LPD selama ini tidak terlepas dari dukungan politis yang sangat kuat dari pemerintah Propinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota.Pengelolaan LPD selama ini sangat responsive terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Propinsi Bali.Untuk itu , Pemerintah Propinsi Bali berkomitmen melindungi kelembagaan LPD yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali meliputi antara lain:

- (1) Agar tetap pada bentuk aslinya sebagai badan usaha keuangan milik Desa Pakraman;
- (2) Membangun system pengelolaan LPD yang berasas pada prinsip kehati-hatian;
- (3) Membangun system perlindungan bagi LPD;
- (4) Membangun system penjaminan simpanan nasabah LPD;
- (5) Mendukung proses pengakaran LPD pada Desa Pakramann yamasing-masing.
- (6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- (7) Mendukung penguatan infrstruktur pendukung LPD agar berperan lebih efektif, seperti: Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) dan Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD)
- (8) Memberikan pelayanan agar LPD mampu menjalankan fungsinya kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa dan menunjang pembangunan ekonomi, social dan

pelestarian budaya di wilayah Desa Pakraman;

- (9) Memfasilitasi LPD agar dapat bekerjasama dengan sektor keuangan lainnya,

Dengan demikian LPD selama ini tidak menyetorkan pajak ,karena telah menyetorkan restribusi pada Desa Pakraman masing-masing guna meningkatkan pembangunan n perekonomian untuk menunjang peningkatan kesejatraan masyarakat setempat dan telah sesuai dengan visi pembangunan pemerintah pada pembangunan Nasional Indonesia.

### **1.5 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada beberapa peraturan sebagai dasar hukum sehingga LPD bebas dari pungutan pajak diantaranya :1) Pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang; 2) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat ,dan Lembaga Adat daerah pada pasal 7: Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksudkan pasal 3

adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah dalam menunjang pembangunan, dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat. 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LPKM), dinyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari serta lembaga yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini;. Dan manfaat nyata dari keberadaan LPD dapat dibuktikan dengan pembagian keuntungan bersih tiap tahunnya adalah ;60% untuk pemupukan modal usaha LPD,10% jasa produksi untuk tenaga kerja, kontribusi ke Desa Adat sebesar 20 % untuk dana pembangunan Desa Pakraman, serta 5% untuk dana sosial, serta 5% untuk dana pemberdayaan yang disetorkan oleh LPD pada dinas/instansi yang diberikan kewenangan untuk pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan Perda dan Keputusan Gubernur Bali.

#### **Daftar Pustaka**

- Amiroeddin Syarif,1987 Perundang-undangan – dasar, jenis, dan teknik membuatnya (Jakarta : Bina Aksara)
- B.Hestu Cipto Hardoyo,2008,*Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Best Seller,2010,*UUD 1945 dan Perubahannya*,Jalur Mas Media,Jakarta
- Didik Sukriono,1937,*Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*,Setara Press,2013 hal .125<sup>1</sup>H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. Hal. 15.<sup>1</sup>Ter Haar, *Hukum Adat Hindia Belanda di dalam Ilmu, praktik dan pengajaran Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis dan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati*. Dalam orasi. 1937.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18.
- Jimly Asshidiqie,2005,,*Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W.. Norton & Company, New York, 1984, hal. 5-14
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W.. Norton & Company, New York, 1984, hal. 5-14
- Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa(LPLPD),*29 Tahun LPD Bali belajar dari pengalaman*.
- Lili Rasjidi, 2003,*Hukum Sebagai Suatu Sistem*,Mandar Maju, cetakan Kedua, Bandung.
- LPD Pasca Pengesahan UU LKM, 2014,*Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali*.
- Mochtar kusumaatmadja, 1986,*Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta Bandung, 1986 .
- Profil Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerah Bali Tahun 2008.
- Satya Arinanto ,2003, *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
- Soetandyo Wingnyosoebroto, 1995,*Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.  
UUD 1945 dan Perubahannya. 2010, Jalur Mas Media, Jakarta.

Wahiduddin Adams, 2003, "Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional".